



P U T U S A N

No. 664 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KERIYONO bin KALIMAN, bertempat tinggal di Kampung Pakemitan RT.03 RW.02, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JAJANG HERAWAN, SH.,MH.**, Advokat, berkantor di Jalan Pembangunan, Perum Bumi Jaya Asri I, Blok D No.77, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pemanding;

m e l a w a n

YONGKI SENTIKA alias ALYONG bin LIE YANG ING, bertempat tinggal di Jalan Guntur, Gang Sindangsari No.3 RT.01/ RW.01, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

d a n

ANDRIANTO alias KO AAN bin TAN YOE IN (Almarhum), bertempat tinggal dahulu di Jalan H.Umar No.116/ 148 RT.006 RW.005, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Sekarang tinggal di Jalan H.Umar No.1 RT.006 RW.005, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah sebagai penjual rokok berbagai merk yaitu Jarum Coklat, Gudang Garam Filter, Jarum Super dan Djisamsoe dengan nama Toko Surya Jaya Bohlam yang beralamat di Jalan Guntur Melati No.32, Kelurahan Haurpanggung, Kecamatan Tarogongkidul, Kabupaten Garut;

Bahwa penjualan rokok tersebut kepada took-toko yang ada di Kabupaten Garut, dikeluarkan dengan cara menggunakan tenaga sales yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai salesnya;

Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2009 sampai dengan September 2009, Penggugat telah mengeluarkan DO (*delivery order*) bermacam-macam rokok sejumlah 509 Bal (lima ratus sembilan bal) terdiri dari 310 bal Rokok Jarum Coklat, 138 Bal Rokok Jarum Super, 45 Bal Rokok Dji Samsoe dan 16 Bal Rokok Gudang Garam, dengan nilai uang keseluruhan sebesar Rp677.451.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang diterima oleh Tergugat II, setelah itu Tergugat II membawa DO tersebut ke Toko Surya Jaya milik Sdr.Lie Atjen yang beralamat di Jalan Siliwangi No.55 Garut Kota, kemudian setelah barang atau rokok tersebut oleh Tergugat II diterima, kemudian oleh Tergugat II dipasarkannya ke pasar-pasar yaitu diantaranya Pasar Samarang kepada H.Dadan Hermawan bin Endung Darta Safei (Almarhum) (Toko Sunda Jaya), Pasar Cikajang, Toko H.Ade Mulyana bin A.Karsum, Didi Andri Hartanti bin Suryono (Almarhum), Sdr.Jajang bin H.Encep Sumitra (Serba Jaya), H.Amang Sulaeman bin H.Abdul (Almarhum), Toko Bangkit Jaya, Sdr.Rahman bin H.Asep Saepudin (Rapih Jaya), H.Purkon bin H.Hudori (Almarhum), Hj.Imas Solidah binti Owon Jumhawan (Toko Mirna), Sdr.Keryono bin Kaliman (Wanaraja), Sdr.Uus Suhayat bin Undang Saepudin (Kadungora), Sdri.Nur Aida Amin binti H.Aminudin (Leles) dan Pasar Cibatu akan tetapi Tergugat II tidak tahu namanya;

Bahwa penjualan rokok ke masing-masing toko dan pasar penagihannya dilakukan Tergugat II selang 2 (dua) hari atau 5 (lima) hari;

Bahwa jumlah DO (*delivery order*) yang dikeluarkan Penggugat diantaranya terdiri dari 4 (empat) buah DO (*delivery order*) No.93, 94, 95 dan No.96 uang hasil pembayarannya dari masing-masing toko atau pasar sebagian tidak disetorkan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. DO No.93 pada tanggal 28 Agustus 2009 yang isinya:

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98 Ball Jarum Coklat Rp107.604.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah);
 - 34 Ball Jarum Super Rp50.184.000,00 (lima puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 10 Ball Dji Samsoe Rp16.759.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - Jumlah uang dari DO (*delivery order*) tersebut yaitu Rp174.547.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi uang yang disetorkan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Dan uang yang belum disetorkan oleh Tergugat II sebesar Rp104.799.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
2. DO No.94 pada tanggal 11 September 2009 yang isinya:
- 80 Ball Jarum Coklat Rp88.160.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 40 Ball Jarum Super Rp59.120.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 20 Ball Dji Samsoe Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 - 8 Ball Gudang Garam Rp11.205.000,00 (sebelas juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - Jumlah uang dari DO (*delivery order*) tersebut yaitu Rp193.430.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Tergugat II kepada Penggugat;
3. DO No.95 pada tanggal 4 September 2009 yang isinya:
- 100 Ball Jarum Coklat Rp109.900.000,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 32 Ball Jarum Super Rp47.248.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 15 Ball Dji Samsoe Rp25.125.000,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Ball Gudang Garam Rp11.157.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Jumlah uang dari DO (*delivery order*) tersebut yaitu Rp192.485.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Tergugat II kepada Penggugat;

4. DO No.96 pada tanggal 16 September 2009 yang isinya:

- 32 Ball Jarum Coklat Rp35.360.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 32 Ball Jarum Super Rp47.456.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 20 Ball Dji Samsoe Rp34.173.000,00 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Jumlah uang dari DO (*delivery order*) tersebut yaitu Rp116.989.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) akan tetapi uang yang disetorkan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Dan uang yang belum disetorkan oleh Tergugat II sebesar Rp6.989.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dari ke 4 DO (*delivery order*) tersebut, keseluruhannya berjumlah sebesar Rp677.451.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) sedangkan dari jumlah uang tersebut di atas yang tidak disetorkan oleh Tergugat II sebesar Rp497.703.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) oleh karena Tergugat II menyetorkan kepada Penggugat sebesar Rp179.748.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Tergugat II mengaku telah menggunakan uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dipakai membeli dan memperbaikinya kembali di Perum Cibunar Jalan Melati No.M2 No.4 Desa Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dan sisanya digunakan kepentingan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat II mengakui masih ada uang tunggakan yang belum dibayar oleh Toko Kaliman, Pasar Wanaraja yaitu Tergugat I Keriyono sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas kejadian tersebut sampai sekarang pihak Tergugat II maupun Tergugat I tidak melakukan kewajiban untuk membayar keseluruhan, maka pihak Penggugat mengambil langkah sesuai prosedur hukum yang berlaku melaporkan perbuatan Tergugat II tersebut kepada pihak Kepolisian dan telah diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Garut, Register Nomor: 134/Pid.B/2010/PN.Grt., tanggal 30 Juni 2010, dengan amar Putusan: Menyatakan Terdakwa Andrianto alias Ko Aan bin Tan Yoe In (Tergugat II) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I tersebut, dengan tidak ada itikad baik untuk membayar keseluruhan sisa utang barang yang diterimanya dari Tergugat II sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana Nota Bon 1. Tanggal 20 Agustus 2009 sebanyak 40 bal Jarum Coklat, 20 bal Jarum Super 12, 10 bal Djisamsoe dan 5 bal Garam Filter, Nota Bon 2. Tanggal 8 September 2009 sebanyak 35 bal Jarum Coklat, 18 bal Jarum Super 12, 12 bal Djisamsoe dan 5 bal Garam Filter, Nota bon 3. Tanggal 15 September 2009 sebanyak 7 bal Jarum Super 12, dan juga Tergugat II tidak mau mengembalikan uang yang telah diterimanya dari masing-masing toko tersebut di atas sebagaimana DO No.: 93,94,95 dan 96 dan sebagian dinikmati untuk kepentingan pribadinya, merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat I hanya mengembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang dititipkan melalui penyidik (Kasat Reskrim Polres Garut) dan Tergugat II hanya menyerahkan satu buah rumah di Perum Cibunar Garut yang dihargakan tidak sesuai dengan harga pasaran (Rp120.000.000,00/seratus dua puluh juta rupiah), walaupun Penggugat berulang kali meminta pertanggung jawaban, namun tidak ada tanggapan baik dan selalu mengingkari janjinya dan Penggugat sudah cukup bersabar, maka tidak ada jalan lain kecuali memilih proses hukum dengan cara mengajukan upaya hukum gugatan perdata ini ke

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian secara materiil maupun secara immateriil yang sangatlah besar, karenanya Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

Kerugian secara materiil Penggugat sejak dikeluarkannya DO Nomor 93 tanggal 28 Agustus 2009, 94 tanggal 11 September 2009, 95 tanggal 4 September 2009 dan Nomor 96 tertanggal 16 September 2009 senilai Rp677.451.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan masih ada di Tergugat I sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) serta di Tergugat II sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat akibat perbuatan para Tergugat sebesar Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) X 14 % pertahun dikarenakan Penggugat menggunakan uang pinjaman dari pihak bank, maka kerugian materiil tersebut sebesar Rp395.580.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II dibayar secara sekaligus tunai kepada Penggugat;

KERUGIAN IMMATERIIL:

Atas kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum tersebut yang mana Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Penggugat serta mondar mandir untuk memperjuangkan hak Penggugat tersebut, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai, untuk itu apabila dinilai dengan uang yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara perdata ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga gugatan ini patut untuk dikabulkan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun para Tergugat mengajukan permohonan *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa untuk menjamin gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak sia-sia, kiranya beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Garut berkenan untuk melakukan sita jaminan terlebih dahulu atas barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu:

Barang milik Tergugat I, yaitu:

Sebuah bangunan rumah dan toko permanen yang terletak di Kampung Pakemitan RT.03 RW.02 Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Barat : Warung Kupat Tahu Endin (Asep Solehudin);

Timur : Rumah Asep Sag;

Utara : Rumah Arif Bmt;

Selatan : Jalan Raya Rancabatu;

Barang milik Tergugat II, yaitu:

Sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan H.Umar No.1 RT.06 RW.05, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung sebagai berikut:

Barat : Jalan H.Umar;

Timur : Jalan Partadisastra;

Utara : Rumah RT.Apid;

Selatan : Rumah H.Sarip;

Bahwa keberadaan Tergugat II tersebut dalam perkara ini adalah selaku sales yang telah menerima uang pembayaran sebesar Rp677.451.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), sedangkan dari jumlah uang tersebut di atas yang tidak disetorkan oleh Tergugat II sebesar Rp497.703.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) oleh karena Tergugat II menyetorkan kepada

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp179.748.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan selanjutnya Tergugat II mengaku telah menggunakan uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dipakai membeli dan memperbaikinya kembali di Perum Cibunar Jalan Melati No.M2 No.4 Desa Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dan sisanya digunakan kepentingan pribadi;

Sebagaimana dikuatkan dengan DO Nomor 93 tanggal 28 Agustus 2009, DO Nomor 94 tanggal 11 September 2009, DO Nomor 95 tanggal 4 September 2009 dan DO Nomor 96 tertanggal 16 September 2009, dan juga Tergugat I tidak mau mengembalikan uang sisanya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dihukum untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Negeri Bandung terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu:

Barang milik Tergugat I, yaitu:

Sebuah bangunan rumah dan toko permanen yang terletak di Kampung Pakemitan RT.03 RW.02 Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Barat : Warung Kupat Tahu Endin (Asep Solehudin);
Timur : Rumah Asep Sag;
Utara : Rumah Arif Bmt;
Selatan : Jalan Raya Rancabatu;

Barang milik Tergugat II, yaitu:

Sebuah bangunan Rumah Permanen yang terletak di Jalan H.Umar No.1 RT.06 RW.05 Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung sebagai berikut:

Barat : Jalan H.Umar;
Timur : Jalan Partadisastra;
Utara : Rumah RT.Apid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Rumah H.Sarip;

3. Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat I tersebut, dengan tidak adanya itikad baik untuk membayar sisa utang barang yang diterimanya dari Tergugat II sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana Nota Bon 1. Tanggal 20 Agustus 2009 sebanyak 40 bal Jarum Coklat, 20 bal Jarum Super 12, 10 bal Djisamsoe dan 5 bal Garam Filter, Nota Bon 2. Tanggal 8 September 2009 sebanyak 35 bal Jarum Coklat, 18 bal Jarum Super 12, 12 bal Djisamsoe dan 5 bal Garam filter, Nota Bon 3. Tanggal 15 September 2009 sebanyak 7 bal Jarum Super 12, dan juga Tergugat II tidak mau mengembalikan uang yang telah diterimanya dari masing-masing toko tersebut di atas sebagaimana DO No.: 93, 94, 95 dan 96 dan sebagian dinikmati untuk kepentingan pribadinya, merupakan perbuatan melawan hukum (ingkar janji) yang sangat merugikan bagi Penggugat, sebagaimana tercantum dalam putusan perkara No.134/Pid.B/2010/PN.Grt., tanggal 30 Juni 2010 yang dinyatakan Tergugat II bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa uang dari barang yang telah diterimanya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ditambah 14% bunga bank pertahun (Rp23.100.000,00/ dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) total uang yang harus dibayar Tergugat I sebesar Rp188.100.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan menghukum pula Tergugat II untuk membayar sisa uang yang belum diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) ditambah bunga bank sebesar 14% pertahun (Rp25.480.000,00/ dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) total jumlah uang yang harus dibayar Tergugat II sebesar Rp207.480.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara sekaligus/ tunai tanpa beban apapun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara seketika dan tunai sekaligus kepada Penggugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terhadap kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut;
6. KERUGIAN MATERIIL:

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian secara materiil Penggugat sejak dikeluarkannya DO Nomor: 93 tanggal 28 Agustus 2009, DO Nomor: 94 tanggal 11 September 2009, DO Nomor: 95 tanggal 4 September 2009 dan DO Nomor: 96 tertanggal 16 September 2009 senilai Rp677.451.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan masih ada di Tergugat I sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) serta di Tergugat II sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat akibat perbuatan para Tergugat sebesar Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) X 14 % pertahun dikarenakan Penggugat menggunakan uang pinjaman dari pihak bank, maka kerugian materiil tersebut sebesar Rp395.580.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II dibayar secara sekaligus tunai kepada Penggugat;

7. KERUGIAN IMMATERIIL:

Atas kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum tersebut yang mana Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Penggugat serta mondar mandir untuk memperjuangkan hak Penggugat tersebut, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai, untuk itu apabila dinilai dengan uang yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus;

9. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun para Tergugat mengajukan permohonan *verzet*, banding maupun kasasi;

10. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Garut, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi, selanjutnya Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

Bahwa para Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas terhadap segala sesuatu yang telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan secara tegas-tegas dan bulat dalam perkara ini;

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (tidak jelas) karena melanggar tata tertib beracara perdata.

Bahwa telah ternyata gugatan Penggugat baik dalam posita maupun di dalam petitumnya dengan tegas mendalilkan "bahwa gugatan Penggugat perihal perbuatan melawan hukum";

Bahwa lagi pula gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) dan halaman 4 (empat) dalam positanya yang intinya menyatakan: "bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum" dan Penggugat di dalam petitumnya No.3 (tiga) dengan tegas mendalilkan "bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (ingkar janji)";

Jadi menurut hemat Tergugat I, gugatan para Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur karena mengenai suatu gugatan yang positanya didasarkan atas adanya suatu perjanjian antara para pihak, namun dalam petitumnya gugatannya menuntut di satu sisi agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan di sisi lain para Tergugat masih ada tunggakan yang belum dibayar, maka konstruksi surat gugatan yang demikian mengandung arti petitum tidak didukung oleh positanya dan lagi pula bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar "perbuatan melawan hukum", tidak dapat juga diajukan sebagai akibat dari suatu "ingkar janji", karena kedudukannya diatur pada pasal-pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "perbuatan melawan hukum" ex Pasal 1365 BW dan "wanprestasi/ ingkar janji" ex Pasal 1243 BW, demikian

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012



pula akibat hukumnya yang dapat dituntut dari keduanya juga sangat berbeda;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan/ atau tidak saling mendukung antara posita dengan petitumnya atau posita tidak didukung oleh petitum, maka menurut hukum, gugatan seperti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.879 K/PDT/1999 jo. No.1875 K/PDT/1984 tanggal 29 Januari 2001 dengan tegas menyatakan:

"Suatu gugatan yang positanya didasarkan atas adanya suatu perjanjian antara para pihak, namun dalam petitumnya gugatannya menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka konstruksi surat gugatan yang demikian mengandung arti petitum tidak didukung oleh positanya. Gugatan yang demikian ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libellum*, sehingga Hakim menyatakan dalam putusannya: gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*;

Dan berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Tinggi No.37/1970/Perd/PTB tanggal 16 Juni 1970, yang dengan tegas-tegas menyatakan:

"Suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, bila kejadian hukum atau posita tidak sesuai dengan petitum";

Dan lebih jauh lagi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.447 K/Sip/1976, yang dengan tegas-tegas menyatakan:

"Gugatan yang tidak sempurna, menurut hukum acara adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa lebih jauh lagi berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah terbukti bertentangan dengan tata tertib dalam beracara perdata di Pengadilan atau gugatan Penggugat adalah tidak jelas/ salah dan tidak cermat, sehingga atas gugatan yang tidak jelas itu dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima, sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972, dan oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Absolut Kompetensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 3 (tiga) telah ternyata dalam posisinya dengan tegas mendalilkan: "bahwa peristiwa hukum mengenai bisnis rokok adalah antara Penggugat dengan Tergugat II atau Penggugat yang menyerahkan barang/ rokok dan Tergugat II yang menerima barang/ rokok serta Tergugat II yang menyeter uang kepada Penggugat", artinya antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum sama sekali dan Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi bisnis rokok dengan Penggugat akan tetapi Tergugat I hanya mengenal dan bertransaksi dengan Tergugat II;

Bahwa gugatan Penggugat yang demikian itu dan diajukan pada Pengadilan Negeri Garut adalah sangatlah tidak tepat (tidak benar), karena berdasarkan kewenangan relatif harus diajukan di tempat tinggal Tergugat dalam hal ini di tempat tinggal Tergugat II yang berhutang secara langsung, dimana Pasal 118 HIR dengan tegas menentukan: "jika antara orang yang digugat itu seorang yang benar berhutang dan seorang penanggungnya, maka dengan mengingat peraturannya yang tersebut dalam Pasal 6 Reglemen tentang organisasi kehakiman dan tugas serta kekuasaan justisi, tuntutan itu dimaksudkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang benar berhutang"; dimana Pasal tersebut ditegaskan oleh Ny.Retnowulan Sutantio,SH., mantan Hakim Agung dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, pada halaman 20 dengan jelas menyatakan: "akan tetapi dalam ad.2 tadi, apabila pihak Tergugat ada 2 orang, yaitu yang seorang misalnya adalah yang berhutang dan yang lain penjaminnya, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri pihak yang berhutang, sehubungan dengan hal ini perlu dikemukakan bahwa secara analogis dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 118 ayat 2 tersebut, apabila tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II berbeda, maka gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat yang benar berhutang;

Bahwa telah jelas berdasarkan azas "*actor sequitor forum rei*" sebagaimana termuat dalam Pasal 118 HIR, apabila tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II berbeda, gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat yang benar berhutang dalam perkara ini adalah di tempat tinggal Tergugat II yaitu harus diajukan di Pengadilan Negeri Klas I Bandung, bukan sebagaimana diajukan oleh Penggugat yaitu pada Pengadilan Negeri Garut;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012



Maka berdasarkan keseluruhan alasan dan hal tersebut di atas, dengan demikian adalah beralasan dan berdasarkan hukum terhadap eksepsi Tergugat I memohon kepada: Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, untuk berkenan memutuskan tentang eksepsi Tergugat I adalah sebagai berikut:

- ⇒ Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut dalam perkara ini seluruhnya;
- ⇒ Menyatakan Pengadilan Negeri Garut tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I tersebut di atas, maka beralasan dan berdasarkan hukum Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I tersebut dalam perkara ini untuk seluruhnya;

EKSEPSI TERGUGAT II:

1. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat I, bahkan untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona in standi judicio/disqualificatoire in subjecto*);

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum (*innelijke samenhang*), sebab secara formal Penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan peran dan perbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat I yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat *innelijke samenhang*, maka Penggugat tidak mempunyai *legitima persona in standi judicio* untuk menggugat Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat *a quo* harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa, gugatan Penggugat *a quo* adalah "*obscuur libel*", tidak jelas, tidak sempurna dan kabur (*een duidelijke en bevaalde conclusie*) serta tidak memenuhi azas



"jelas dan tegas" sesuai dengan Pasal 8 Rv., karena Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo* tidak berdasar hukum yang berlaku dan bukti formal, dimana antara Penggugat dan Tergugat I atau Tergugat II tidak pernah ada perjanjian yang menyebutkan bahwa Tergugat II harus membayar utang berikut bunganya kepada Penggugat, dengan kata lain bahwa tidak ada bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I atau Tergugat II mengikatkan diri dalam satu perjanjian, oleh karenanya jelas gugatan Penggugat tersebut "*obscuur libel*", tidak jelas, tidak sempurna dan kabur (*een duidelijke en bevaalde conclusie*) serta tidak memenuhi azas "jelas dan tegas";

3. Bahwa, gugatan Penggugat adalah *error in persona*:

a. Gugatan Penggugat adalah salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa, Penggugat salah menarik Tergugat I dalam perkara *a quo*, bahwa sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum, serta antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada ikatan perjanjian apapun, sehingga Penggugat *error in persona* jika menggugat Tergugat I;

Gugatan Penggugat kurang pihak/ "plurium litis consortium", karena orang yang ditarik dalam perkara ini tidak lengkap "*partij*";

b. Bahwa, objek-objek yang disebutkan Penggugat dalam gugatan *a quo*, baik berupa rumah yang berada di Perum Cibunar, Kabupaten Garut, Jalan Melati, maupun rumah yang terletak di Jalan H.Umar No.1 RT.06 RW.05 Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, kedua-duanya

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012



adalah rumah bukan hak milik/ bukan kepemilikan Tergugat II. Adapun rumah yang di Cibunar adalah hak milik Sdri.Yani Andryani sesuai SHM No.70, dan rumah yang terletak di Kota Bandung adalah rumah hak milik/ kepunyaan mertua Tergugat II yang jauh-jauh hari sebelum tahun 2009 telah ada, sehingga jika Tergugat merasa berkepentingan dengan rumah-rumah tersebut, mengapa para pemilik rumah tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum dalam eksepsi tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya dapat memberikan putusan dalam eksepsi ini, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat II, bahkan untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona in standi judicio*);
4. Menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat "*plurium litis consortium*", karena orang yang ditarik dalam perkara ini tidak lengkap "*partij*";
5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* "*obscuur libel*", tidak jelas, tidak sempurna dan kabur (*een duidelijke en bevaalde conclusie*) serta tidak memenuhi azas "jelas dan tegas";

REKONVENSİ TERGUGAT II:

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi mohon dianggap pula dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah terjadi perjanjian apapun. Antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah terikat dalam satu perjanjian apa pun, baik perjanjian pinjam-meminjam, ataupun perjanjian utang-piutang yang mengharuskan Penggugat Rekonvensi harus membayar utang kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak berdasar jika Penggugat Rekonvensi harus membayar utang kepada Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu tidak benar pula bahwa Penggugat Rekonvensi pernah menyerahkan sebuah rumah yang terletak di Perum Cibunar Garut kepada Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyerahkan rumah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi baik secara lisan apalagi secara tertulis. Hanya saja anak Penggugat Rekonvensi pernah dibujuk untuk sekedar memberikan jaminan untuk diperlihatkan saja, setelah itu akan dikembalikan lagi kepada anak Penggugat Rekonvensi, tidak untuk diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, akhirnya dengan bujukan tersebut anak Penggugat Rekonvensi membubuhkan tandatangannya dalam akta jual beli yang disodorkan anak buah Tergugat Rekonvensi, namun kenyataannya sampai

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012



dengan sekarang rumah tersebut diakui sebagai hak milik Tergugat Rekonvensi dengan beralasan telah ada akta jual beli dari anak Penggugat Rekonvensi, padahal proses kepemilikannya tidak sah;

3. Bahwa, dengan bujuk rayu dan tipuan anak buah Tergugat Rekonvensi tersebut, maka surat-surat rumah berupa Akta Jual Beli dan SMH atas rumah tersebut dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan Akta Jual Beli beserta SHM No.365/ 70 kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan disertai dengan dasar hukumnya di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dalam rekonvensi ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat-surat rumah yang terletak di Perum Cibunar, Kabupaten Garut, khususnya Akta Jual Beli beserta SHM No.360/ 70 kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Grt., tanggal 5 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonsensi untuk sebagian;
- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonsensi untuk selebihnya;
- Menyatakan Tergugat I dalam konvensi dan Tergugat II dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonsensi telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi;
- Menghukum Tergugat I dalam konvensi untuk membayar sisa uang pembayaran pembelian rokok kepada Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonsensi sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat II dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar sisa uang pembayaran pembelian rokok kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam rekonsensi sejumlah Rp234.051.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut sebuah bangunan rumah dan toko permanen yang terletak di Kampung Pakemitan RT.03 RW.02 Desa Wanaraja, Kabupaten Garut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : Warung Kupat Tahu Endin (Asep Solehudin);
 - Timur : Rumah Asep Sag;
 - Utara : Rumah Arif Bmt;
 - Selatan : Jalan Raya Rancabatu;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung terhadap barang milik Tergugat II dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonsensi yaitu sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan H.Umar No.1 RT.06 RW.05

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Jalan H.Umar;
- Timur : Jalan Partadisastra;
- Utara : Rumah RT.Apid;
- Selatan : Rumah H.Sarip;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I dalam konvensi dan Tergugat II dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi untuk secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sehingga saat ini berjumlah sebesar Rp3.221.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan No.239/Pdt/2011/PT.BDG., tanggal 30 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Garut, tertanggal 05 Mei 2011, Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Grt., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi atau urutan dalam amar putusan tingkat pertama, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi untuk sebagian;
- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I dalam konvensi dan Tergugat II dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonsensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;
- Menghukum Tergugat I dalam konvensi untuk membayar sisa uang pembayaran pembelian rokok kepada Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonsensi sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat II dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar sisa uang pembayaran pembelian rokok kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam rekonsensi sejumlah Rp234.051.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut yaitu: sebuah bangunan rumah dan toko permanen yang terletak di Kampung Pakemitan RT.03/ RW.02 Desa Wanaraja, Kabupaten Garut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat: Warung Kupat Tahu Endin (Asep Solehudin);
 - Timur: Rumah Asep Sag;
 - Utara: Rumah Arif Bmt.;
 - Selatan: Jalan Raya Rancabatu;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung terhadap barang milik Tergugat II dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonsensi yaitu sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan H.Umar No.1 RT.06 RW.05 Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : Jalan H.Umar;
 - Timur: Jalan Paradisastra;
 - Utara: Rumah RT.Apid;
 - Selatan: Rumah H.Sarip;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ:

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dalam konvensi dan Tergugat II dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi untuk secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang saat ini berjumlah sebesar Rp3.221.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/ Pemanding pada tanggal 20 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.09/Pdt/G/2010/PN.Grt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II/ turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pemanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

Bahwa telah keliru *Judex Facti* Pengadilan Negeri Garut dalam Putusannya tertanggal 05 Mei 2011 Nomor 09/PDT.G/2010/PN-GRT., dalam halaman 38 (tiga puluh delapan) bagian dalam eksepsi, yang dalam pertimbangannya menyatakan "dst...dst...", maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yaitu berupa eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela pada tanggal 06 Desember 2010, dan

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela tersebut merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini”, karena:

- Majelis Hakim, dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak pernah membacakan putusan sela pada tanggal 06 Desember 2010 tersebut, dan Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui adanya putusan sela dalam perkara ini;
- Dan lebih jauhnya lagi, bahwa Pemohon Kasasi dalam jawabannya tersebut telah mengajukan eksepsi mengenai, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (tidak jelas) karena melanggar tata tertib beracara perdata dan eksepsi mengenai absolut kompetensi; akan tetapi kedua eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusannya tersebut sehingga Pemohon Kasasi berpendapat putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana berdasarkan ketentuan tersebut putusan tertanggal 05 Mei 2011 Nomor 09/PDT.G/2010/PN-GRT., tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci atau putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa kalau seandainya eksepsi Pemohon Kasasi dipertimbangkan di dalam putusannya, maka Pemohon Kasasi berkeyakinan secara yuridis bahwa gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* jawaban Tergugat I tanggal 8 November 2010 dalam bagian eksepsi);
- Dan telah sangat jelas pula, didalam pertimbangan tentang hukumnya pada putusan tertanggal 05 Mei 2011 Nomor 09/PDT.G/2010/PN-GRT., pada halaman 42 tentang eksepsi Pemohon Kasasi mengenai penggabungan suatu gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan ingkar janji adalah tidak dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata, karena kedudukannya diatur pada pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 BW dan ingkar janji ex Pasal 1243 BW, demikian pula akibat hukumnya yang dapat dituntut dari keduanya juga sangat berbeda;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* selanjutnya dalam putusannya, pada halaman 41 (empat puluh satu) yang menyatakan bahwa

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012



pada intinya "Tergugat II mengakui masih ada uang tunggakan yang belum dibayar oleh Toko Kaliman Pasar Wanaraja yaitu Tergugat I/ Keriyono sebesar Rp195.000.000,00 dan Tergugat I tidak ada itikad baik untuk membayar keseluruhan sisa utang barang yang diterimanya dari Tergugat II sebesar Rp195.000.000,00", pertimbangan tersebut adalah tidak benar, karena:

- Dalil gugatan tersebut tidak terbukti dalam persidangan, yang mana seluruh saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak kenal dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat I, dan lebih jauhnya lagi tidak ada yang mengetahui bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat I masih mempunyai utang baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat II;
 - Dan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 46 (empat puluh enam) mengenai keterangan saksi Imas Komariah, S.Kom., pada pokoknya menerangkan: "bahwa uang Yongki ada di Keriyono sebesar Rp195.000.000,00 bahwa Keriyono telah meminjam uang kepada Andrianto alias Ko Aan sebesar Rp195.000.000,00 dan uang tersebut adalah milik Yongki", dimana keterangan saksi tersebut adalah tidak memiliki nilai hukum untuk dipertimbangkan, karena saksi adalah karyawan atau pegawai Penggugat/ Terbanding, dan lagi pula saksi tidak mengetahui peristiwa hukum tersebut yang sebenarnya, hanya sebatas dikasih tahu oleh Penggugat/ Termohon Kasasi sehingga keterangan saksi tersebut adalah merupakan saksi *de auditu*; dan keterangan saksi tersebut adalah bertentangan dengan fakta di persidangan;
 - Sehingga pertimbangan tersebut adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, dengan tegas-tegas menentukan: "keterangan saksi *de auditu*, bukan merupakan alat bukti";
2. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* selanjutnya dalam putusannya, pada halaman 53 (lima puluh tiga) yang menyatakan bahwa pada



intinya “Menimbang dan seterusnya...dan seterusnya...dan seterusnya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi 1.Imas Komariah, 2.Atjeng Hedy Hawono, 3.Warsa, tidak dibantah oleh Tergugat I”, pertimbangan tersebut tidak benar, sebab:

- ⇒ Bukti P-2 sampai dengan P-6, adalah tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat I, kecuali bukti P-1, dimana bukti tersebut dengan tegas Tergugat I/ Pemohon Kasasi menolaknya baik dalam jawaban maupun dalam kesimpulan Tergugat I yaitu “Tergugat I tidak pernah mempunyai tunggakan utang atau barang kepada Tergugat II sebesar Rp195.000.000,00 dan seterusnya...dan seterusnya”, jadi bohong besar jika Pemohon Kasasi tidak membantah isi dari bukti P-1 tersebut, (*vide* jawaban Tergugat I halaman 4 dan kesimpulan halaman 3 dan 4);
- ⇒ Dan mengenai seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi, tidak perlu kami bantah karena seluruh keterangannya dalam persidangan atau fakta dalam persidangan, menerangkan dengan tegas: tidak kenal dengan Tergugat I/ Pemohon Kasasi; Jadi dengan memberikan keterangan tidak kenal dengan Tergugat I, Keriyono otomatis tidak mengetahui peristiwa hukum yang ada hubungannya dengan gugatan Penggugat Dalam Konvensi;
- ⇒ Maka berdasarkan fakta tersebut di atas, *Judex Facti* sangat keliru memberikan pertimbangan dalam putusannya bahwa Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat I Dalam Konvensi/ Pembanding ada hubungan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga perbuatan Tergugat I Dalam Konvensi/ Pemohon Kasasi tidak dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji;
 1. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* selanjutnya dalam putusannya, pada halaman 58 (lima puluh tujuh) yang menyatakan bahwa pada intinya “dan seterusnya...dan seterusnya...sita jaminan yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut terhadap barang milik Tergugat I Konvensi...dan seterusnya...dan seterusnya”, pertimbangan tersebut tidak benar:

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012



- Tidak benar pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan bahwa objek yang disita itu adalah milik Tergugat I Dalam Konvensi, bahwa pertimbangan tersebut adalah karangan semata atau pertimbangan yang tidak mendasar pada fakta di persidangan dan atau hasil pemeriksaan setempat, karena berdasarkan bukti T-1 No.2 sampai dengan T-1 No.5 dengan tegas menerangkan bahwa objek yang disita itu adalah milik Kaliman; Jadi sangat keliru jika hanya mempertimbangkan bahwa untuk menjamin agar gugatan *a quo* tidak sia-sia; yang pada akhirnya putusan tersebut dapat merugikan pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pertimbangan *Judex Facti* mengenai peletakan sita jaminan atas barang milik orang lain adalah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 197 ayat (8) HIR, sehingga sita jaminan tersebut adalah harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah sangat jelas bahwa hasil pemeriksaan setempat objek sita tersebut bukan sepenuhnya milik Tergugat Keriyono, akan tetapi 2/3 dari objek sita tersebut adalah milik pihak ketiga yaitu milik Sutiyati dan Keriyanti;
- Dan lebih jauh lagi, kalau sita ditinjau dari segi nilai hak asasi manusia adalah merupakan tindakan perampasan terhadap harta kekayaan Tergugat I dan atau orang lain, padahal salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai milik, dan Pasal 36 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 menegaskan pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, dan penyitaan tersebut berdampak psikologis, dimana pelaksanaan sita sifatnya terbuka untuk umum, pelaksanaannya secara fisik, dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh aparat desa, disaksikan atau ditonton oleh anggota masyarakat luas, penyitaan tersebut diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam buku register kantor yang bersangkutan agar diketahui umum sesuai dengan asas publisitas;
- Dan penyitaan tersebut sangat merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang baik sebagai pribadi, apalagi Keriyanti adalah sebagai pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis, dimana tindakan penyitaan tersebut dapat meruntuhkan kepercayaan orang atas bonafiditas korporasi dan bisnis yang dijalankan;

- Bahwa oleh karena penyitaan jaminan tersebut bertentangan dengan hukum, maka sita jaminan yang telah diletakan oleh M.Sutirman selaku Jurusita Pengadilan Negeri Garut, sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) No.09/PDT/G/2010/PN-GRT., tanggal 31 Maret 2011 *jo.* Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Garut tanggal 29 Maret 2011 No.09/PDT/G/2010/PN-GRT., adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Sehingga memerintahkan kepada Jurusita (yang ditunjuknya) atau Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut untuk mengangkat kembali terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan oleh M.Sutirman selaku Jurusita Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 31 Maret 2011, sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) No.09/PDT/G/2010/PN-GRT., tanggal 31 Maret 2011 *jo.* Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Garut tanggal 29 Maret 2011 No. 09/ PDT/G/2010/ PN-GRT.;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak selain dan selebihnya atas pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya tertanggal 20 Juli 2006 Nomor 04/PDT.G/ 2006/PN-GRT., tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 14 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Garut yang diperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P6 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: 1.Imas Komariah,S.Kom., 2.Atjeng Hedy Hawono dan 3.Warsa, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) tidak memenuhi kewajibannya membayar sisa pembelian rokok;

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KERIYONO bin KALIMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KERIYONO bin KALIMAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 oleh **H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H.HAMDAN,SH.,MH.**, dan **Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
TTD/Dr.H.HAMDAN,SH.,MH. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.
TTD/Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 29 dari 24 hal. Put. No. 664 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)